

Menggali Nilai-Nilai Perkawinan Masyarakat Adat Wodonwair di Tinjau dari Aspek Sosial Budaya di Desa Wolomotong Kecamatan Doreng

Petrus Ferdinandez

IKIP Muhammadiyah Maumere

petrusferdinandez98@gmail.com

Abdullah Muis Kasim

IKIP Muhammadiyah Maumere

muiskasim66@gmail.com

Danar Aswim

IKIP Muhammadiyah Maumere

danaraswim@gmail.com

Alamat: Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Maumere

Korespondensi penulis: Petrus Ferdinandez. petrusferdinandez98@gmail.com

Abstract. *This research aims to find out the values that exist in traditional marriage in the Wodonwair Community, Wolominta Village and how the implementation of traditional marriage by the Wodonwair community is viewed from a socio-cultural aspect. This research uses qualitative research. The data sources used in this research are primary data sources and secondary data sources. The data analysis techniques used consist of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The traditional marriages that exist in the Wolootot Village community are recognized by the local community and are carried out from every level of local society or are hereditary. In the traditional marriage process in the Wolootot Village community, there are stages that couples who wish to enter into a traditional marriage must go through. Each stage in the marriage process has its own value. Until now, traditional marriages are still carried out by all people in the Wodonwair Village area.*

Keywords: Maori, Culture, New Zealand, Tiktok.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai yang ada dalam Perkawinan adat pada Masyarakat Wodonwair, Desa Wolomotong dan bagaimana penerapan perkawinan adat oleh masyarakat Wodonwair di tinjau dari aspek sosial budaya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknis analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Perkawinan adat yang ada pada masyarakat Desa Wolomotong diakui oleh masyarakat setempat dan dijalankan dari setiap lapisan masyarakat setempat atau bersifat turun temurun. Dalam proses perkawinan adat yang ada pada masyarakat Desa Wolomotong memiliki tahap-tahap yang harus di lalui oleh pasangan yang hendak melakukan perkawinan adat. Setiap tahap dalam proses perkawinan memiliki nilai tersendiri. perkawinan adat sampai saat ini masi dijalankan oleh seluruh masyarakat yang ada pada wilayah Desa Wodonwair.

Kata kunci: Maori, Budaya, Selandia Baru, Tiktok.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia terdiri dari suku, budaya, dan masyarakat Adat yang beraneka ragam. Negara Indonesia mengakui adanya keberadaan masyarakat hukum Adat yang hidup dan masih tetap diakui keberadaannya yang hal ini dapat kita lihat dalam rumusan Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3) undang-undang Dasar 1945. (Ahmad Ibrahim. 2010). Masyarakat adat merupakan kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja

terikat pada tempat kediaman suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat (Hilman Hadikusuma. 2003)

Perkawinan merupakan suatu yang penting dalam pembentukan keluarga, karena perkawinanlah yang melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yakni perkawinan merupakan perikatan yang suci dan dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, kekal, aman, dan harmonis antara suami istri.

Perkawinan adat dipahami sebagai suatu perkawinan yang berdasar pada aturan-aturan, norma-norma adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Norma tersebut merupakan suatu perwujudan yang terdiri dari nilai dan norma-norma. Nilai dan norma-norma itulah yang terepleksi ke dalam bentuk tata kelakuan yang kekal dan dilaksanakan secara turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan budaya, sehingga dapat memberikan kekuatan dalam berintegrasi dengan pola perilaku masyarakat (M. Yasin Soumena. 2012)

Pola perkawinan yang dilaksanakan masyarakat adat tergantung kepada masyarakat adat bersangkutan. Pada dasarnya masyarakat telah menetapkan aturan-aturan tertentu dalam melaksanakan suatu perkawinan. Dengan demikian aturan adatpun berbeda pada setiap lingkungan masyarakat adat. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem atau sifat maupun prinsip kekeluargaan yang dalam masyarakat tersebut (M. Yasin Soumena. 2012).

Masyarakat adat di Desa Wolomotong masih terikat kuat dengan tradisi serta adat dan budaya, salah satunya adalah perkawinan. Masalah yang berkaitan dengan adat perkawinan di Desa Wolomotong yaitu masalah perselingkuhan dan masalah perkawinan di bawah umur. Kedua masalah tersebut tentunya membawa dampak buruk bagi kedua belah pihak, baik pihak suami maupun pihak istri. Pihak keluarga dan masyarakat pun turut mendapatkan dampak buruk tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Menggali nilai-nilai perkawinan dalam masyarakat Adat Wodonwair di tinjau dari aspek sosial Budaya di Desa Wolomotong Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka”**. Sesuai dengan latar belakang yang di uraikan

tersebut, maka fokus penelitian ini adalah Menggali nilai Perkawinan Masyarakat Adat Wodonwair di tinjau dari aspek sosial budaya di Desa Wolomotong Kecamatan Doreng. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: Apa saja nilai-nilai Perkawinan adat yang terdapat pada Masyarakat Wodonwair, Desa Wolomotong? Dan Bagaimana penerapan perkawinan adat oleh masyarakat Wodonwair di tinjau dari aspek sosial budaya? Berdasarkan rumusan masalah yang di rumuskan maka dengan demikian penulis jabarkan tujuan penelitian sebagai berikut: Untuk mengetahui Apa saja nilai-nilai Perkawinan adat yang terdapat pada Masyarakat Wodonwair, Desa Wolomotong dan untuk mengetahui penerapan perkawinan adat oleh masyarakat Wodonwair di tinjau dari aspek sosial budaya.

KAJIAN TEORI

1. Pengertian Nilai

Secara umum nilai adalah konsep umum tentang sesuatu yang dianggap baik dimana keberadaannya dicita-citakan, diinginkan, dihayati, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari hari dan menjadi tujuan kehidupan bersama di dalam kelompok masyarakat tersebut, mulai dari unit kesatuan sosial terkecil hingga yang terbesar, mulai dari lingkup suku, bangsa, hingga masyarakat internasional. Nilai juga dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk penghargaan serta keadaan yang bermanfaat bagi manusia sebagai penentu dan acuan dalam menilai dan melakukan suatu tindakan. Dengan mengacu kepada sebuah nilai, seseorang dapat menentukan bagaimana ia harus berbuat dan bertingkah laku yang baik sehingga tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku (Zakky, 2020).

Menurut Steeman (dalam Adisusilo, 2013) nilai adalah sesuatu yang memberi makna dalam hidup, yang memberi acuan, titik tolak dan tujuan hidup. Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Nilai itu lebih dari sekedar keyakinan, nilai selalu menyangkut pola pikir dan tindakan, sehingga ada hubungan yang amat erat antara nilai dan etika.

Nilai menurut Rokeach (1998, dalam Djemari, 2008) merupakan suatu keyakinan yang dalam tentang perbuatan, tindakan atau perilaku yang dianggap jelek. Sedangkan menurut Linda dan Richard Eyre (1997, dalam Adisusilo, 2013) Yang dimaksud dengan nilai adalah standar-standar perbuatan dan sikap yang menentukan siapa kita, bagaimana kita hidup dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Tentu saja nilai-nilai yang baik yang bisa menjadikan orang lebih baik, hidup lebih baik dan memperlakukan orang lain secara lebih baik.

Definisi lain mengenai nilai diutarakan oleh Tyler (1973, dalam Djemari, 2008), yaitu nilai adalah suatu objek, aktivitas atau idea yang dinyatakan oleh individu yang mengendalikan pendidikan dalam mengarahkan minat, sikap, dan kepuasan..

2. Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara (Jogloabang.2019).

Pasal 1 UU Perkawinan dalam penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan bahwa Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Maha esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua (Jogloabang.2019).

3. Perkawinan Adat

Perkawinan adat harus dipahami sebagai suatu perkawinan yang berdasar pada aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Aturan- aturan tersebut merupakan suatu perwujudan yang terdiri dari nilai dan norma-norma. Nilai dan norma-norma itulah yang terepleksi ke dalam bentuk tata kelakuan yang kekal dan dilaksanakan secara turun temurun dari generasi ke genenerasi lain sebagai warisan budaya, sehingga dapat memberikan kekuatan dalam berintegrasi dengan pola perilaku masyarakat. Perkawinan adat merupakan suatu upacara perkawinan yang dibentuk, ditata dan dilaksanakan didasarkan aturan adat yang berlaku dalam setiap lingkungan masyarakat adat. Suatu perkawinan dapat disebut sebagai perkawinan adat, mana-kala perkawinan itu telah memenuhi dan dilaksanakan menurut aturan-aturan adat (M. Yasin Soumena, 2012).

Pemberlakuan aturan adat dalam satu wilayah atau lingkungan hukum adat tentunya terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Demikian Pula di antara kukuban-kukuban hukum, hanya dalam kukuban hukum perbedaan itu tidak sebesar yang terlihat dalam lingkungan atau wilayah hukum adat.

Hukum adat menurut Undang-Undang adalah hukum yang tidak tertulis yang menjadi pedoman atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum yang tidak tertulis mempunyai sifat dinamis dan berubah mengikuti perkembangan zaman. Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, maka syarat-syarat sahnya perkawinan diatur oleh undang-undang tersebut kecuali bagi mereka yang tidak menganut suatu agama, maka syarat sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum adat mereka yang memang sudah berlaku bagi mereka sebelum diundangkannya undang-undang perkawinan ini.

Selanjutnya apabila dihubungkan dengan asas-asas perkawinan yang dianut oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka asas-asas perkawinan menurut hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua atau keluarga dan kerabat.

4. Pengertian Budaya

Pengertian kebudayaan secara umum mengarah pada sebutan dari cara hidup sekelompok orang, yang berarti cara mereka melakukan sesuatu. Kelompok yang berbeda

mungkin memiliki budaya yang berbeda. Suatu budaya dari penjelasan pengertian kebudayaan secara umum, diturunkan ke generasi berikutnya dengan belajar. Pengertian kebudayaan secara umum menunjukkan karakteristik dan pengetahuan sekelompok orang tertentu, yang meliputi bahasa, agama, masakan, kebiasaan sosial, musik, dan seni. Dipahami pula pengertian kebudayaan secara umum adalah pola bersama perilaku dan interaksi, konstruksi kognitif dan pemahaman yang dipelajari oleh sosialisasi (Cahya Dicky Pratama, 2020).

Pengertian kebudayaan secara umum adalah bagian dari pola terpadu pengetahuan, keyakinan, dan perilaku manusia. Pengertian kebudayaan secara umum juga mengarah pada hal-hal yang berkaitan dengan budi, dan akal manusia. Ini bisa meliputi pandangan, sikap, nilai, moral, tujuan, dan adat istiadat. Kebudayaan adalah pola perilaku yang ada dalam kelompok sosial (Cahya Dicky Pratama, 2020).

B. Penelitian Relevan

Tabel 1 Penelitian Relevan

Nama	Judul	Persamaan	Kelebihan
Ari Andale	Adat perkawinan watuwirit (wawi wotik)	Membahas tahapan-tahapan dalam proses perkawinan adat	Menjelaskan secara detail terkait tahap-tahap dalam proses perkawinan adat
Petrus ferdinandes	Mengali nilai perkawinan masyarakat adat wodonwair ditinjau dari aspek sosial budaya	Membahas tahapan-tahapan dalam proses perkawinan adat	Menjelaskan tahapan dalam proses perkawinan dan ditinjau dari aspek budaya sosial dan menjelaskan nilai-nilai yang terdapat dalam tahapan perkawinan adat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Koentjaraningrat (1993:89) Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menurut sugiyono (2013), ada dua sumber data yang akan digunakan :Data primer dan Data sekunder

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah desa wolomotong

Wolomotong merupakan nama salah satu desa di kecamatan Doreng, bagian Selatan Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur. Letaknya memang jauh dipedalaman dengan tekstur topografi berupa lembah, lereng juga hutan lebat membuat kebanyakan warga desa ini berprofesi sebagai petani. Hasil–hasil buminya pun berupa kopi, cengke, vanili, kelapa dan kakao.

Namun tentu tak hanya itu, Wolomotong sebagai kampung juga memiliki beberapa benda yang dikulturkan sebagai bagian dari ritus adat masyarakat setempat. Benda–benda ini dianggap punya pengaruh dan menjadi aspek esensial bagi perjalanan hidup orang–orang Wolomotong. Salah satunya adalah “watu mahe” batu menhir zaman megalitikum yang memiliki beberapa varian atau bentuk. Ada yang melonjong, datar, pipih, dan ada juga yang bulat dan melengkung tajam. Rata–rata semua suku yang menetap di Wolomotong memiliki watu mahenya masing–masing. Suku – suku itu adalah Wodon, utapara, keytimu, mana, lio, buang baling, sogelaka dan weweniur. Dan untuk konteks kabupaten sikka sendiri, berkenan dengan keberadaan suku–suku tadi, Wolomotong memberikan keunikan tersendiri. Oleh sebabnya, ia menjadi salah satu kampung yang di dalamnya terdapat banyak suku. Biasanya, satu rumpun suku saja.

Wodon adalah nama sebuah marga, fam, atau klan, di wilayah adat krowe, Kabupaten Sikka, pulau Flores, NTT. Secara dalam bahasa daerah setempat, kata Wodon berarti ungags gosongkaki merah. Nama ilmiah untuk spesies ini dalam bahasa latin adalah *megapodius reinwardt*. Klan Wodon dianggap sebagai suku asli pulau Flores yang menetas dari perut bumi. Mereka di juluki Wodon bekor yang artinya Wodon yang muncul dari dalam tanah atau Wodon yang mentas dari perut bumi. Asal–usul subsuku Wodon sunting dalam perkembangan selanjutnya, klan Wodon yang telah beranak cucu memenuhi nuhan Flores lalu membentuk beberapa subsuku dengan peranya masing – masing. Ada 5 subsuku wodon, sebagai berikut:

1. Wodon gebin, subsuku wodon yang bertanggungjawab mengurus perumahan. Gebin dalam bahasa krowe & tana ai, kabupate Sikka, berasal dari kata “ gebi ” yang berarti dinding.
2. Wodon waihi, suku Wodon yang bertanggung jawab mengurus air. Dalam bahasa krowe & tana ai, kabupaten sikka, berasal dari kata penggabungan dua akar kata wair (air) + ihin (berisi / berhasil).

3. Wodon tanarewuh, subsuku yang bertanggungjawab mengurus tanah. Tanah rewu dalam bahasa krowe & tana ai, berasal dari penggabungan dua akar kata: tana (tanah) + rewu (debu).
4. Wodon gaimerak, subsuku wodon yang bertanggungjawab mengurus peperangan. Gaimerak dalam bahasa krowe & tana ai, kabupaten sikka, berasal dari penggabungan dua akar kata: gai (rotan/ togkat/kekuasaan) + merak (merah / berani).
5. Wodon helang, subsuku wodon yang tidak kasat mata, merupakan makhluk astral atau makhluk halus yang tidak kelihatan, subsuku wodon dari dunia gaib.

Menurut cerita bapak RT Wodonwair (Yosep Anton) Wodonwair adalah nama salah satu kampung yang terletak di daerah bagian timur tepatnya desa Wolomotong, kecamatan Doreng, kabupaten Sikka. Nama kampung tersebut adalah “Wodon “ berarti unggas gosong kaki merah dan “wair (air) adalah kali hidup yang ada di kampung tersebut. Atas dasar itu burung unggas berkaki merah atau yang disebut Wodon dilarang keras untuk membunuh atau mengkonsumsi. Wodon tersebut dianggap sebagai suku asli di pulau Flores yang menetas dari perut bumi. Adapun orang-orang pertama yang menetap di kampung Wodon tersebut adalah bapak (Pertrus Bapa) “almr” beserta keluarga dan keturunannya yang ada hingga saat ini yang sekarang menetap dikampung Wodonwair.

2. Keadaan Demografis Desa

Salah satu unsur penting dalam pembentukan wilayah adalah penduduk dimana melalui penduduk inilah segala proses dan aktivitas kehidupan di dalam wilayah tersebut dapat berjalan. Dengan dasar inilah maka penduduk yang mendiami wilayah desa Wolomotong ini berjumlah. Berdasarkan data kependudukan tahun 2022 bahwa penduduk Desa Wolomotong berjumlah 712 kk yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.420 jiwa dan wanita sebanyak 1.522 jiwa.

a. Komposisi Penduduk Berdasarkan Usia Dan Jenis Kelamin

Keadaan penduduk di desa Wolomotong berjumlah 1924 jiwa atau 712 kk yang diperinci berdasarkan usia dan jenis kelamin dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2 Jumlah penduduk keseluruhan

No	Jumlah penduduk	Jumlah orang	Jumlah secara keseluruhan
1	laki – laki	1420 orang	
2	Perempuan	1522 orang	
3	total (a+b)	1924 orang	

4	Kepalakeuarga	712 kk	
5	Kepadatan Penduduk (c / Luas Desa	Per km	

Sumber Data: Profil Desa wolomotong 2022

b. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan penting bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Dengan dasar pendidikan yang di miliki seseorang, maka akan mampu mengelola potensi atau daya alam yang ada guna bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendidikan bisa di peroleh melalui sekolah, lingkungan keluarga sehingga merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Untuk mengetahui keadaan penduduk desa Wolomotong berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Tingkatan Pendidikan

NO	Tingkatan Pendidikan	Laki – laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah
1	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	0	0	0
2	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/playgroup	10	13	23
3	Usia 7 – 18 tahun yang tidak pernah sekolah	0	0	0
4	Usia 7 – 18 tahun yang sedang sekolah	337	294	531
5	Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	0	0	0
6	Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	435	431	866
7	Usia 18- 56 tahun tidak tamat SLTP	0	0	0
8	Usia 18 - 56 tahun tidak tamat SLTA	0	0	0
9	Tamat SD/ sederajat	410	315	725
10	Tamat SSMP/ sederajat	135	183	318
11	Tamat SMA/ sederajat	210	105	315
12	Tamat D-1/ sederajat	0	0	0
13	Tamat D-2/ sederajat	3	1	4
14	Tamat D-3/ sederajat	2	4	6
15	Tamat S-1/ sederajat	40	51	91
16	Tamat S-2/ sederajat	0	2	2
17	Tamat S-3/ sederajat	0	0	0
18	Tamat SLBA	0	0	0

19	Tamat SLBB	0	0	0
20	Tamat SLBC	0	0	0
				1.881

Sumber Data : Profil Desa wolomotong 2022

c. Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok

Penduduk desa Wolomotong pada umumnya hidup dari bertani atau bercocok tanam sebagai penunjang hidup utama. Di samping mata pencaharian lain seperti pedagang keliling, peternak, bidan, pegawai dan lain sebagainya.

Untuk mengetahui keadaan penduduk desa Wolomotong berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Jenis pekerjaan

No	Jenis pekerjaan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
1.	Petani	497 orang	85 orang
2.	Pengrajin industry rumah tangga		50 orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	4 orang	12 orang
4.	Pedagang keliling	2 orang	
5.	Peternak	30 orang	
6	Bidan swasta		1 orang
Jumlah		553 orang	148orang
Jumlah total penduduk		701 Orang	

Sumber Data: Profil Desa wolomotong 2022

B. Deskripsi Hasil Temuan Penelitian

Temuan penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan peneliti dalam mencari fenomena real sesuai dengan tujuan peneliti itu sendiri melalui beberapa informan selama penelitian berlangsung di Desa Wolomotong. Berdasarkan data observasi yang dilakukan peneliti terkait perkawinan adat yang ada pada masyarakat Desa Wolomotong, proses perkawinan adat memiliki makna atau nilai-nilai dari setiap proses pernikahan adat.

Berdasarkan data lain yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap beberapa temuan sebagai berikut:

1. Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Perkawinan Adat Pada Masyarakat Wodonwair, Desa Wolomotong

Hasil penelitian berupa observasi yang diperoleh dari lokasi penelitian menunjukkan bahwa perkawinan adat yang terdapat pada masyarakat Wodonwair desa

Wolomotong kecamatan Doreng, terdapat beberapa nilai yang terkandung dalam proses perkawinan adat.

Berikut ini wawancara dengan Bapak: Martinus Mitan selaku toko adat Desa Wolomotong, menjelaskan bahwa:

“ Di Desa Wolomotong khususnya pada masyarakat Wodonwair, Perkawinan adat berdasarkan tradisi masyarakat adat Wodonwair ialah salah satu tradisi perkawinan adat istiadat yang masih berlangsung hingga sekarang.”(Wawancara Martinus Mitan,2023)

Dari pernyataan di atas disimpulkan bahwa di dalam perkawinan adat pada masyarakat Wodonwair terdapat nilai dapat di si histori yang harus dipertahankan karena diwariskan secara turun temurun.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa: Perkawinan adat tersebut sudah di lakukan secara turun temurun dari nenek moyang yang di wariskan hingga saat ini dan tidak dapat di ubah oleh siapapun.

“Ada beberapa tahap yang harus dilalui terlebih dahulu oleh seluruh pasangan yang hendak melakukan perkawinan. Proses perkawinan atat dimulai dari tahap Pengenalan (Pencarian Jodoh), tahapan pengenalan dilakukan dalam beberapa cara kebiasaan, baik oleh calon itu sendiri, melalui saudara atau orang terdekat atau orang tua dari si jejak. Tempat – tempat pencarian calon, biasanya dilakukan di tempat pencarian air, di pasar, di greja atau di tempat hajatan. Jika pada tahapan ini, telah terjadi kesepakatan antara jejak dan pemudi idaman maka dilanjutkan dengan tahapan berikutnya yakni *Wua taà diri mipin.*”

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tahap perkenalan awal (*wua taa diri mipin*) terdapat nilai loyalitas. Dikatakan demikian karena di dalamnya terdapat upaya dan perjuangan pihak laki-laki dalam mencari jodoh.

Wua taà diri mipin Tahapan atau proses ini merupakan suatu penentuan dilanjutkan atau tidaknya hubungan antara kedua calon melalui pertanda mimpi. Proses ini diawali dengan diserahkannya sirih pinang dari delegasi pihak lelaki kepada keluarga pihak perempuan. Sirih pinang ini disimbolkan untuk memberikan kesempatan kepada keluarga pihak perempuan agar mendengarkan/memperoleh informasi melalui mimpi, jika mimpi itu adalah baik maka dilanjutkan pada proses berikutnya. Namun jika buruk, maka hubungan itu dibatalkan, tetapi juga dapat dilaksanakan upacara tolak balah atas mimpi buruk

tersebut jika kedua belah pihak menginginkan hubungan itu dilanjutkan, yang dikenal dengan upacara silih dengan menyediakan kurban pergantian.

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa adapun nilai sakralnya Dilihat dari mimpi” *diri mipin*” Agar sebuah perkawinan adat dapat berjalan dengan lancar sehingga dijauhkan Dari segala hambatan dari berbagai proses perkawinan tersebut.

Lebih lanjutnya beliau mengatakan bahwa: perkawinan adat tersebut dikatakan sakral karena dilakukan sesuai prosedur adat sehingga perkawinan tersebut diktakan mulia (suci) .

Jika hal ini telah ditunaikan oleh pihak lelaki maka tahapan berikutnya adalah *Poto wua taä*. Tahapan ini dapat dikenal sebagai proses pertunangan. Pihak lelaki membawa dan menyerahkan sirih pinang kepada keluarga pihak perempuan sebagai simbol ikatan antara kedua calon mempelai. Pada tahapan ini, secara implisid dapat diartikan sebagai suatu akhir dari pencarian jodoh oleh si jejaka dengan menetapkan si perempuan sebagai pasangan yang akan dijadikan pendamping hidupnya. Dalam tahapan ini, digambarkan dalam sebuah ungkapan adat : “*wuat mai lema lepo, pla wain nian poa. taät mai rawit woga, herong me lero tawa*”. Artinya bahwa seorang laki-laki datang melamar perempuan Tahapan selanjutnya yakni tahap pembicaraan belis.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa adapun nilai Budaya yang sudah di terapkan secara turun temurun dari leluhur nenek moyang yang mestinya sudah menjadi tradisi dan wajib di lestarikan secara terus menerus hingga pada akhir zaman.

Proses ini dilakukan oleh delegasi kedua belah pihak, yaitu pihak *ina ama* (perempuan) dan pihak *me pu* (laki - laki). Tahap selanjutnya yakni penyerahan belis penyerahan belis biasanya dilakukan pada hari kawin adat (*wawi wotik*), sebelum ritual kawin adat ini dilakukan.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, perkawinan adat berdasarakan tradisi masyarakat adat Wodonwair mempunyai nilai negosiasi dalam pemberian belis sehingga mahar atau belis akan di berikan antara kedua belah pihak dapat diminta berkurang atau di tambahkan sebagaimana mestinya.

Dan tahapan yang terakhir ialah perkawinan adat.

yaitu *pati wawi wu'a ta'a wawi api ara planga, wawi du'a mole la'i*. setelah itu orang tua pihak perempuan akan memberi makan *wawi waten* (hati daging babi)“*wotik wawi waten, wotik du'a nora la'I, dan ada ucapan adatnya yaitu “duat naha di gi'it lepo gete, la'it naha gera man gan lepo gahar, ma bua buri ganu wetan gae teto ganu ato, deri lew ewe etin ew naha benun, gera lew ewe oan ew naha noran, iana ami dena meten ganu kleteng meten gete, ami lang pauk ganu o'an – oan ew lero wawa.*”

Dari pernyataan di atas disimpulkan bahwa di dalam tahapan perkawinana pada masyarakat Wodonwair terdapat nilai religious karena mencerminkan tradisi dari “*wotik wawi waten*” dalam perkwinan adat masyarakat Wodonwair yang dipertemukan antara laki –laki dan perempuan yang ditakdirkan berjodohan dan adapun syair-syair adat yang menjadi simbol..”*wotik wawi waten*” fungsi dan menjadi sarana untuk memohon kepada Tuhan yang maha esah agar dalam melangsungkan proses perkawinan kedua mempelahi tidak diganggu oleh roh halus, menjadi keluarga yang baik dan bahagia mendapatkan keturunan menjadi keluarga yang saling menghargai pasangan dan bertanggung jawab serta menjadi keluarga yang selamat dunia dan akhirat.

2. Penerapan Perkawinan Adat Oleh Masyarakat Wodonwair Di Tinjau Dari Aspek Sosial Budaya

Hasil penelitian berupa observasi yang diperoleh dari lokasi penelitian menunjukkan bahwa perkawinan adat yang terdapat pada masyarakat Wodonwair desa Wolomotong kecamatan Doreng, sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat setempat.

Berikut ini wawancara dengan bapak Sergius Sareng selaku kepala Desa Wolomotong, menjelaskan bahwa:

“Mengatakan bahwa di desa Wolomotong khususnya pada masyarakat Wodonwair, Perkawinan adat berdasarkan tradisi masyarakat adat wodon wair ialah salah satu tradisi perkawinan adat istiadat yang masih berlangsung hingga sekarang. Ada beberapa tahap yang harus dilalui terlebih dahulu oleh seluruh pasangan yang hendak melakukan perkawinan. Tahapan pernikahan adat dimulai dari tahap *Wua Taa Diri Mipin* (tahap Perkenalan), proses ini merupakan suatu penentuan dilanjutkan atau tidaknya hubungan antara kedua calon melalui pertanda mimpi. Proses ini diawali dengan diteruskannya sirih pinang dari delegasi pihak lelaki kepada keluarga pihak perempuan. Sirih pinang ini disimbolkan untuk memberikan kesempatan kepada

keluarga pihak perempuan agar mendengarkan atau memperoleh informasi melalui mimpi, jika mimpi itu adalah baik maka dilanjutkan pada proses berikutnya. Namun jika buruk, maka hubungan itu dibatalkan, tetapi juga dapat dilaksanakan upacara tolak balah atas mimpi buruk tersebut jika kedua belah pihak menginginkan hubungan itu dilanjutkan, yang dikenal dengan upacara silih dengan menyediakan kurban pergantian. Jika hal ini telah ditunaikan oleh pihak lelaki.

Dari pernyataan di atas disimpulkan bahwa di dalam tahapan perkawinana pada masyarakat Wodonwair, tahap yang paling awal dilakukan yaitu tahap *Wua Ta'a Diri Mipin* (tahap Perkenalan). Tahap tersebut merupakan tahapan penentuan dilanjutkan atau tidaknya hubungan antara kedua calon melalui pertanda mimpi.

Selanjutnya tahapan yang disampaikan Beliau iyalah tahapan "*Poto Wua Ta'a*" (Masuk Minta).

Pada tahap ini dapat dikenal sebagai proses pertunangan. Pihak lelaki membawa dan menyerahkan sirih pinang kepada keluarga pihak perempuan sebagai simbol ikatan antara kedua calon mempelai. Pada tahapan ini, secara implisid dapat diartikan sebagai suatu akhir dari pencarian jodoh oleh si jejaka dengan menetapkan si perempuan sebagai pasangan yang akan dijadikan pendamping hidupnya.

Dari pernyataan di atas disimpulkan bahwa tahapan *Poto Wua Ta'a* (Masuk Minta), merupakan proses pertunangan. Dimana pihak keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga pihak perempuan dengan tujuan membuat katan antara kedua calon mempelai.

Selanjutnya tahapan yang disampaikan Beliau iyalah tahapan "*Wotik Wawi Waten*" (Belis).

Dalam tahapan ini, pihak keluarga laki-laki memberikan belis kepada pihak keluarga perempuan sesuai dengan kesepakatan awal atau yang sudah disepakati dari kedua keluarga belapihak lewat jurubicara atau delegasi sebelumnya. Tujuan dari pemberian belis/atau mahar tersebut iyalah pemberian rasa hormat sekaligus ucapan terima kasih kepada keluarga/orang tua pihak perempuan karna sudah merawat dan membesarkan anaknya.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa, pada tahap ini keluarga laki-laki memberikan belis/mahar kepada keluarga perempuan sesuai dengan kesepakatan yang sudah di setujui bersama.

Selanjutnya tahapan ahir dalam proses perkawinan adat di Desa Wolomotong khususnya pada masyarakat Wodonwair yaitu perkawinan adat. Beliau mengatakan bahwa:

Proses perkawinan adat, dilakukan melalui sebuah ritual adat *wawi wotik*. Upacara ini berlangsung dengan beberapa Seremonial yang harus dilalui yakni, *epa pare hoban, ole robak wawi, wawi wotik*. artinya memberi sesajian, tombak untuk menikam babi, hati babi yang sakral akan di berikan untuk kedua mempelai.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan akhir dari perkawinan adat iyalah dengan dilakukan ritual *wawi wotik*.

C. Pembahasan

1. Nilai-Nilai Yang Terkandung Dalam Perkawinan Adat Pada Masyarakat Wodonwair, Desa Wolomotong

Perkawinan adat yang ada pada masyarakat Wodonwair desa Wolomotong, memiliki tahap-tahap yang harus dilalui oleh pasangan yang hendak melakukan perkawinan adat. Dan didalam setiap tahapan menuju perkawinan adat memiliki nilai-nilai tersendiri atau makna yang mendalam pada setiap proses dilakukan. Berikut nilai-nilai yang terdapat pada proses perkawinan adat Wodonwair:

a. Nilai Historis/Sejarah

Menurut Gisela Nuwa (2020) nilai sejarah dalam sebuah perkawinan adat terletak pada sebuah proses pewarisan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Proses ini tentu tidak menghilangkan nilai sejarah sebagai basis budaya suatu tempat dan dijadikan sebuah identitas budaya dan tradisi setempat. Pada masyarakat desa Wolomotong nilai sejarah dari sebuah pernikahan terdapat pada warisan budaya itu sendiri sebagai kebjakan local yang mesti dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat setempat meyakini bahwa proses pewarisan ini mutlak dijalankan bagi generasi sekarang demi menjaga eksistensi upacara perkawinan itu sendiri.

b. Nilai Loyalitas/Ketaatan

Menurut kamus besar bangsa Indonesia (KBBI), loyalitas merupakan kepatuhan atau kesetian. Kepatuhan atau kesetiaan merupakan tindakan yang harus dilakukan atau di terapkan, karna didalam loyalitas memiliki nilai yang sangat bermanfaat. Nilai loyalitas yang terkandung dalam perkawinan adat, ada beberapa tahap yang harus dilalui terlebih dahulu oleh seluruh pasangan yang hendak

melakukan perkawinan dimulai dari tahap ketahap. Perkawinan adat yang ada pada masyarakat Wodonwair Proses perkawinan atat dimulai dari tahap Pengenalan (Pencarian Jodoh), tahapan pengenalan dilakukan dalam beberapa cara kebiasaan, baik oleh calon itu sendiri, melalui saudara atau orang terdekat atau orang tua dari si jejaka. Tempat-tempat pencarian calon, biasanya dilakukan di tempat pencarian air, di Pasar, di Gereja atau di tempat Hajatan. Jika pada tahapan ini, telah terjadi kesepakatan antara jejaka dan pemudi idaman maka dilanjutkan dengan tahapan berikutnya yakni *Wua taà diri mipin* (tahapan perkenalan).”

c. Nilai Sakral

Menurut Rafyd hadyan Amrullah (2022) Upacara pernikahan memiliki ragam variasi tergantung agama ataupun adat daerahnya baik dalam upacara akad nikah maupun resepsi pernikahan. Bahkan tak jarang sebuah upacara pernikahan ini memadukan antara agama dan budaya sehingga tercipta sebuah akulturasi kebudayaan dan didalamnya. Pernyataan ini senada dengan kebiasaan masyarakat Wodonwair dalam perkawinan adat yang ada pada tahapan *wua ta'a diri mipin*. Tahapan atau proses ini merupakan suatu penentuan dilanjutkan atau tidaknya hubungan antara kedua calon melalui pertanda mimpi. Proses ini diawali dengan diserahkannya sirih pinang dari delegasi pihak lelaki kepada keluarga pihak perempuan. Sirih pinang ini disimbolkan untuk memberikan kesempatan kepada keluarga pihak perempuan agar mendengarkan/memperoleh informasi melalui mimpi, jika mimpi itu adalah baik maka dilanjutkan pada proses berikutnya. Namun jika buruk, maka hubungan itu dibatalkan, tetapi juga dapat dilaksanakan upacara tolak balah atas mimpi buruk tersebut jika kedua belah pihak menginginkan hubungan itu dilanjutkan, yang dikenal dengan upacara silih dengan menyediakan kurban pergantian.

Pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa adapun nilai skralnya dilihat dari mimpi” *diri mipin*” Agar sebuah perkawinan adat dapat berjalan dengan lancar sehingga dijauhkan Dari segala hambatan dari berbagai proses perkawinan tersebut.

d. Nilai budaya

Menurut Andreas Gleda Manuk (2023) Bangsa Indonesia dengan keberagaman budaya memiliki suatu daya tarik dan keunikan tersendiri. Kehadiran sebuah budaya memberi pengaruh yang sangat besar terhadap eksistensi kehidupan

masyarakat. Kebudayaan mengikat masyarakat nilai-nilai yang ada guna membentuk pola perilaku yang sesuai dengan tuntutan hidup bersama. Nilai budaya yang ada pada masyarakat Desa Wolomotong tertera dalam proses perkawinan adat. Ada tahap-tahapan yang harus dilalui oleh pasangan yang hendak melakukan perkawinan adat. Budaya yang sudah di terapkan secara turun-temurun dari leluhur nenek moyang yang mestinya sudah menjadi tradisi dan wajib di lestarikan secara terus menerus hingga padah akhir zaman.

e. Nilai Negosiasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) daring, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak yang lain. Pernyataan ini senada dengan proses pernikahan adat yang ada pada masyarakat wodonwair dalam tahap pembicaraan belis. Pada tahap ini keluarga kedua belapihak membicarakan (delegasi) tentang pemberian belis. Proses ini dilakukan oleh delegasi kedua belah pihak, yaitu pihak *ina ama* (perempuan) dan pihak *me pu* (laki-laki). Tahap selanjutnya yakni penyerahan belis penyerahan belis biasanya dilakukan pada hari kawin adat (*wawi wotik*), sebelum ritual kawin adat ini dilakukan.

2. Penerapan Perkawinan Adat Pada Masyarakat Wodonwair

A. Van Gennep, perkawinan adalah suatu proses perubahan status kemandirian seorang laki-laki dan seorang wanita yang tadinya hidup terpisah setelah melalui upacara atau proses beralih dan hidup bersama dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami dan istri (Arnol Van Gennep, *The Ritus Of Passage* .1992).

Berkaitan dengan pendapat para ahli tersebut senada dengan kebiasaan masyarakat dalam tahap-tahap dalam proses perkawinan adat yang ada pada masyarakat Desa Wolomotong. Perkawinan adat yang ada pada masyarakat Wodonwair, dalam sebuah perkawinan adat terletak pada sebuah proses pewarisan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Berikut tahapan-tahapan perkawinan adat yang sering dilakukan oleh masyarakat Wodonwair:

a. Wua Taa Diri Mipi (Tahap Perkenalan)

Tahapan ini merupakan suatu penentuan dilanjutkan atau tidaknya hubungan antara kedua calon melalui pertanda mimpi. Proses ini diawali dengan diteruskannya sirih pinang dari delegasi pihak lelaki kepada keluarga pihak perempuan. Sirih pinang ini disimbolkan untuk memberikan kesempatan kepada

keluarga pihak perempuan agar mendengarkan /memperoleh informasi melalui mimpi, jika mimpi itu adalah baik maka dilanjutkan pada proses berikutnya. Namun jika buruk, maka hubungan itu dibatalkan, tetapi juga dapat dilaksanakan upacara tolak balah atas mimpi buruk tersebut jika kedua belah pihak menginginkan hubungan itu dilanjutkan, yang dikenal dengan upacara silih dengan menyediakan kurban pergantian. Jika hal ini telah ditunaikan oleh pihak lelaki maka tahapan berikutnya adalah *Poto wua taà* (masuk mita).

b. Poto Wua Taa (Masuk Minta)

Tahapan ini dapat dikenal sebagai proses pertunangan. Pihak lelaki membawa dan menyerahkan sirih pinang kepada keluarga pihak perempuan sebagai simbol ikatan antara kedua calon mempelai. Pada tahapan ini, secara implisid dapat diartikan sebagai suatu akhir dari pencarian jodoh oleh si jejak dengan menetapkan si perempuan sebagai pasangan yang akan dijadikan pendamping hidupnya.

c. Nikah Adat

Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita, yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus agar supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, yang didahului dengan rangkaian upacara adat. Van Gennep menamakan semua upacara perkawinan sebagai "Rites De Passage" (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan status dari masing masing mempelai yang tadinya hidup sendiri sendiri berpisah setelah melampaui upacara yang disyaratkan menjadi hidup bersatu sebagai suami istri, merupakan somah sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri serta mereka bina sendiri.

Dari penjelasan diatas sesuai dengan tradisi yang dilakukan atau dijalankan oleh masyarakat wodonwair dalam proses perkawinan secara adat. Proses perkawinan adat yang terdapat pada masyarakat wodonwair memiliki tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pasangan yang hendak melakukan perkawinan adat. Tahapan perkawinan adat yang harus dilalui oleh pasangan dimulai dari tahap, *Wua taà diri mipin* (tahap pemilihan jodoh), *Poto wua taà* (peminangan), *taser wu'un* (Pembicaraan belis), *wawi wotik* (antar belis) dan tahapan yang terakhir yakni nikah adat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian di masyarakat Adat Wodonwair yang berada di desa Wolomotong, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka tentang menggali nilai-nilai perkawinan masyarakat adat Wodonwair di tinjau dari aspek sosial budaya ini sebagai salah satu budaya yang harus dilestarikan di Indonesia., dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Perkawinan adat yang ada pada masyarakat Wodonwair desa Wolomotong, memiliki tahap-tahap yang harus dilalui oleh pasangan yang hendak melakukan perkawinan adat. Dan didalam setiap tahapan menuju perkawinan adat memiliki nilai-nilai tersendiri atau makna yang mendalam pada setiap proses perkawinan adat.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka saran-saran yang disampaikan sebagai berikut: Diharapkan agar masyarakat baik dari dalam dan maupun masyarakat luar dapat mengetahui nilai-nilai sosial yang ada dalam perkawinan masyarakat Wodonwair di desa Wolomotong. Penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi kontribusi terhadap perkembangan masyarakat dengan mempertahankan nilai-nilai sosial tersebut. Kepada peneliti dapat untuk menggali lebih dalam lagi mengenai nilai-nilai sosial, sehingga dapat memperluas pengetahuan tentang penelitian sastra.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Manan, Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003, hlm. 221.
- Adisusilo, Sutarjo. 2013. *Pembelajaran nilai karakter konstruksi dan VCT sebagai inovasi pendekatan pembelajaran afektif*. Jakarta: PT Rajagrafindo persada.
- Ahmad Ibrahim, 2010 Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa, Jurnal Hukum, Universitas Gorontalo, hlm 1
- Asnianti. 2020. *Nilai-nilai pendidikan islam dalam budaya pernikahan masyarakat Kajang Bulukumba*. Educandum
- Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.108-109.
- Laksanto Utomo.2016. Hukum Adat.Jakarta, Rajawali Pers, Hlm. 89
- Linda & Eyre, Richard. *mengajarkan nilai-nilai kepada anak* (terjemahan Alex Trikantjono Widodo), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- M. Yasin Soumena. 2012. Pemberlakuan aturan perkawinan adat dalam masyarakat

- Mardapi Djemari, 2008. *Teknik penyusunan instrument tes dan non tes*, Yogyakarta: Mitra Cendekia Prss.
- Pratama D. Cahya. 2021. *Dinamika kebudayaan dan prosesnya*. Kompas.
- Prastowo Andi. 2022. *Metode penelitian kualitatif dalam prespektif rancangan penelitian*. Jogjakarta: A-ruzzmedia
- Restu. 2022. *Pernikahan menurut pandangan islam: Tujuan, pengertian, syarat sah*. Gramedia.
- Sugiyono. 2009. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV
- Zakky. 2022. *Pengertian nilai menurut parah ahli dan secara umum [Terlengkap]*. ZonaRefrensi.

Undang - Undang

- Jogloabang. 2022. *UU 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*. Tanpa tempat Penerbit: jogloabang.

Jurnal

- Soumena. 2012. *Pemberlakuan aturan perkawinan adat dalam masyarakat islam Leihetu-Ambon*. Jurnal Hukum Diktum.
- Menurut Gisela Nuwa (2020) *nilai sejarah dalam sebuah perkawinan adat terletak pada sebuah proses pewarisan dari generasi ke generasi hingga saat ini*.
- Menurut kamus besar bagasa Indonesia (KBBI), *loyalitas merupakan kepatuhan atau kesetiaan*
- Menurut Rafyd hadyan Amrullah (2022) *Upacara pernikahan memiliki ragam variasi tergantung agama ataupun adat daerahnya baik dalam upacara akad nikah maupun resepsi pernikahan*.
- Menurut Andreas Gleda Manuk (2023) *mengatakan bahwa: Bangsa Indonesia dengan keberagaman budaya memiliki suatu daya tarik dan keunikan tersendiri*
- A.Van Gennep, *perkawinan adalah suatu proses perubahan status kemandirian seorang laki-laki dan seorang wanita yang tadinya hidup terpisah setelah melalui upacara atau proses beralih dan hidup bersama dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami dan istri*